

**PEMBERLAKUAN SANKSI PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA PERASURANSIAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014
TENTANG PERASURANSIAN¹**

Oleh: Arthur Wungkana²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah jenis-jenis tindak pidana dalam perasuransian menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan bagaimanakah pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perasuransian, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Jenis-jenis tindak pidana dalam perasuransian menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang dapat dikenakan sanksi pidana meliputi: Tindak pidana berkaitan dengan adanya kegiatan usaha asuransi tanpa izin usaha; pemberian laporan, informasi, data, dan/atau dokumen kepada Otoritas Jasa Keuangan tidak benar dan palsu; penggelapan premi atau kontribusi; pemalsuan atas dokumen perusahaan asuransi; penandatanganan polis baru oleh anggota direksi dari perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah yang sedang dalam penerapan sanksi pembatasan kegiatan usaha; dan pengungkapan informasi bersifat rahasia. 2. Pemberlakuan sanksi pidana baik pidana penjara atau pidana denda terhadap pelaku tindak pidana perasuransian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dimaksudkan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan apabila tindak pidana perasuransian telah terjadi maka sanksi pidana diterapkan sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang telah terbukti di pengadilan dimaksudkan memberikan efek jera bagi pelaku dan bagi pihak lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

Kata kunci: pidana; asuransi; perasuransian;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Marnan A. T. Mokorimban, SH, M.Si ; Fernando J. M. Karisoh, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101549

Terjadinya jenis-jenis tindak pidana di bidang usaha perasuransian dapat disebabkan oleh perbuatan pihak-pihak tertentu baik secara perorangan maupun korporasi yang menjalankan kegiatan usaha perasuransian. Oleh karena itu perlunya pemberlakuan ancaman sanksi pidana untuk mencegah terjadinya tindak pidana oleh pelaku dan pemberlakuan sanksi pidana apabila tindak pidana perasuransian telah terjadi.

Pencegahan tindak pidana perasuransian dan pemberlakuan sanksi pidana atas tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh pelaku, merupakan upaya hukum untuk menjamin terselenggaranya pelayanan jasa perasuransian yang bermanfaat dan tidak merugikan masyarakat, sebagaimana telah dijelaskan dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, bahwa penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai perasuransian harus dilakukan untuk menciptakan industri perasuransian yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif serta meningkatkan perannya dalam mendorong pembangunan nasional.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah jenis-jenis tindak pidana dalam perasuransian menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian ?
2. Bagaimanakah pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perasuransian ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perasuransian Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, sebagaimana diatur pada Bab XVI mengenai Ketentuan Pidana, pada Pasal 72 sampai dengan Pasal 73 sampai dengan Pasal 82. Jenis-jenis tindak pidana perasuransian yang apabila dilakukan

oleh pihak-pihak pelaku, maka dapat dikenakan sanksi pidana yang berlaku, seperti:

1. Tindak pidana berkaitan dengan izin usaha;
2. Tindak Pidana berkaitan dengan pemberian laporan, informasi, data, dan/ atau dokumen kepada Otoritas Jasa Keuangan tidak benar dan palsu;
3. Tindak pidana berkaitan dengan menggelapkan premi atau kontribusi;
4. Tindak pidana berkaitan dengan pemalsuan atas dokumen perusahaan asuransi;
5. Tindak pidana berkaitan dengan penandatanganan polis baru oleh anggota direksi dari perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah yang sedang dalam penerapan sanksi pembatasan kegiatan usaha;
6. Tindak pidana berkaitan dengan pengungkapan informasi bersifat rahasia;
7. Tindak pidana oleh korporasi.

Sesuai dengan jenis-jenis tindak pidana perasuransian sebagaimana telah diuraikan tersebut, maka perlu dipahami mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan perasuransian yang dijalankan tanpa izin usaha, pemalsuan, penggelapan, penandatanganan polis baru oleh anggota direksi dari perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah yang sedang dalam penerapan sanksi pembatasan kegiatan usaha, pengungkapan informasi bersifat rahasia informasi rahasia dan korporasi.

1. Izin usaha

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 8 ayat (1) Setiap Pihak yang melakukan Usaha Perasuransian wajib terlebih dahulu mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Izin: *vergunning* ialah suatu penetapan yang merupakan dispensasi daripada suatu larangan oleh undang-undang.³Izin; pernyataan mengabulkan (tiada melarang dan sebagainya) persetujuan membolehkan.⁴

Perizinan wujud keputusan pemerintah, maka perizinan adalah: "tindakan hukum

pemerintah berdasarkan kewenangan publik yang membolehkan atau memperkenankan menurut hukum bagi seseorang atau badan hukum untuk melakukan sesuatu kegiatan". Instrumen perizinan diperlukan pemerintah untuk mengkonkretkan wewenang pemerintah. Tindakan ini dilakukan melalui penerbitan keputusan tata usaha negara.⁵Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah. Dengan demikian izin pada prinsipnya memuat larangan, persetujuan yang merupakan dasar pengecualian. Pengecualian itu harus diberikan oleh undang-undang untuk menunjukkan legalitas sebagai suatu ciri negara hukum yang demokrasi.⁶

2. Pemalsuan

Keterangan palsu: *valse verklaring* (KUHP, 267): pernyataan baik secara lisan maupun tertulis yang tidak sesuai dengan kebenaran.⁷ Pemalsu, *falsaris*: orang yang melakukan pemalsuan.⁸Palsu; 1) Tidak tulen; tidak sah; lancing; 2) sumbang; 3) Tiruan, gadungan; 4) Curang; tidak jujur.⁹ Pemalsuan berasal dari kata dasar Palsu yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tiruan.¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengatur dalam Bab XII mengenai Pemalsuan Surat, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 263 ayat:

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar

⁵ Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta. 2012, hal. 28-29.

⁶H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan I. Nuansa. Bandung. 2010, hal. 92.

⁷ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal. 113.

⁸*Ibid*.

⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum, Op.Cit*, hal. 337.

¹⁰ Balai Pustaka. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, Jakarta, 2001, hal. 817.

³Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit*, Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 54.

⁴Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 189.

dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Sesuai dengan pengertian yang diberikan pada kata *faux* oleh para pembentuk *Code Penal*, yakni yang dapat dijadikan objek dari *faux* atau pemalsuan hanyalah *ecritures* atau tulisan-tulisan saja. Menurut pengertian para pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku yang dapat menjadi objek dari tindak pidana pemalsuan yang dimaksudkan dalam Bab ke-XII dari Buku ke-II KUHP itu juga hanya tulisan-tulisan.¹¹

3. Penggelapan

Penggelapan; *verduistering*; *embezzlement* (KUHP, Pasal 372) perbuatan yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki atau merasa memiliki atas barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya yang bukan berasal dari kejahatan.¹² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 372: Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Pasal 373: Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 372 apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam

sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Pasal 374: Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 375: Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasanya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Pasal 376: Ketentuan dalam Pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini.

Pasal 377 ayat:

- (1) Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 372, 374, dan 375 hakim dapat memerintahkan supaya putusan diumumkan dan dicabutnya hak-hak berdasarkan Pasal 35 No. 1, 4.
- (2) Jika kejahatan dilakukan dalam menjalankan pencarian maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

Pasal 35 ayat:

- (1) Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah:
 1. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
 2. hak memasuki Angkatan Bersenjata;
 3. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
 4. hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan

¹¹P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan)*, Ed. 2. Cet. 1. Sinar Grafika Jakarta. 2009, hal. 1.

¹² Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal. 67.

pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;

5. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;

6. hak menjalankan mata pencarian tertentu.

(2) Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus di tentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

Tindak pidana berkaitan dengan caramenggelapkan premi atau kontribusi dalam menjalankan usaha asuransi sebagai bentuk tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana.

4. Pengungkapan Informasi Bersifat Rahasia

Pengungkapan informasi bersifat rahasia dalam kegiatan usaha asuransi merupakan perbuatan yang sengaja dan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak yang telah diberikan kepercayaan atau kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada pihak lain yang tidak memiliki hak atau kewenangan untuk mengetahui informasi bersifat rahasia tersebut.

Rahasia, *geheim*, *secret* ialah: hal yang dipercayakan kepada orang, untuk tidak diberitahukan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya.¹³

Pembocoran rahasia, *openbaarmaking van geheim*; *geheimschennis* ialah: perbuatan yang sengaja dan melawan hukum mengumumkan rahasia orang karena jabatannya. Pembocoran rahasia jabatan, *ambtsgeheimschennis*; *openbaarmaking van geheim*, ialah: perbuatan yang sengaja dan melawan hukum mengumumkan rahasia orang karena jabatannya. Pembocoran rahasia profesi, *beroepsgeheimschennis*, ialah: perbuatan yang sengaja dan melawan

hukum mengumumkan rahasia orang karena profesinya.¹⁴

Pembocoran rahasia harkat dan/atau martabat, *standsgeheimschennis*, ialah: perbuatan yang sengaja dan melawan hukum mengumumkan rahasia orang karena martabatnya. Pembocoran rahasia surat; *briefspgeheimschennis*, ialah: perbuatan yang sengaja dan melawan hukum, membuka, membaca, mengumumkan rahasia surat-menyurat, baik oleh petugas pos, maupun oleh orang perseorangan. Pembocoran rahasia pembicaraan telpon, *telefoongeheimschennis* ialah: perbuatan yang sengaja dan melawan hukum mengumumkan rahasia pembicaraan, mendengarkan dan mencatat pembicaraan telepon oleh petugas telepon. Dalam KUHP Belanda, perbuatan mendengar pembicaraan orang lain ditelepon secara melawan hukum (*afluisteren*) sudah diancam pidana.¹⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 322 ayat:

(1) Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

(2) Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu.

Pasal 323 ayat:

(1) Barang siapa dengan sengaja memberitahukan hal-hal khusus tentang suatu perusahaan dagang, kerajinan atau pertanian, di mana ia bekerja atau dahulu bekerja, yang harus dirahasiakannya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

¹³ *Ibid*, hal. 128.

¹⁴ *Ibid*, hal. 129.

¹⁵ *Ibid*, hal. 130.

- (2) Kejahatan ini hanya dituntut atas pengaduan pengurus perusahaan itu.

5. Tindak Pidana Korporasi

Badan hukum; Korporasi; *rechtspersoon*; *legal person*, ialah: badan atau usaha yang mempunyai identitas sendiri, kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan anggota. Dulu hanya menjadi subjek hukum perdata, sekarang menjadi subjek hukum pidana juga.¹⁶

B. Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perasuransian

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, telah mengatur mengenai bentuk-bentuk sanksi pidana yang dapat diberlakukan apabila pelaku telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berlaku tetap.

Sebagaimana telah diketahui bahwa seseorang baru dapat dijatuhi pidana apabila perbuatannya itu mencocoki semua unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam pasal-pasal undang-undang pidana. Adalah menjadi tuntutan normatif yang harus dipenuhi bilamana seseorang dapat dipersalahkan karena melakukan sesuatu tindak pidana, yaitu perbuatan itu harus dibuktikan mencocoki semua unsur tindak pidana. Apabila salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan, maka konsekuensinya adalah tindak pidana yang dituduhkan kepada si pelaku tidak terbukti dan tuntutan dapat batal demi hukum. Peraktiknya pandangan normatif tersebut dalam perkembangannya mengalami pergeseran di mana seseorang dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana yang didasarkan kepada nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat atau hukum kebiasaan yang umumnya bersifat tidak tertulis.¹⁷

Pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perasuransian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dapat diberlakukan terhadap jenis-jenis tindak pidana:

1. Tindak Pidana Berkaitan Dengan Izin Usaha

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 73 ayat:

- (1) Setiap Orang yang menjalankan kegiatan usaha asuransi, usaha asuransi syariah, Usaha Reasuransi, atau Usaha Reasuransi Syariah tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang menjalankan kegiatan Usaha Pialang Asuransi atau Usaha Pialang Reasuransi tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang menjalankan kegiatan Usaha Penilai Kerugian Asuransi tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 8 ayat (1): Setiap Pihak yang melakukan Usaha Perasuransian wajib terlebih dahulu mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Tindak pidana berkaitan dengan izin usaha, meliputi:

1. Kegiatan usaha asuransi, usaha asuransi syariah, Usaha Reasuransi, atau Usaha Reasuransi Syariah tanpa izin;
2. Kegiatan Usaha Pialang Asuransi atau Usaha Pialang Reasuransi tanpa izin usaha;
3. Kegiatan Usaha Penilai Kerugian Asuransi tanpa izin usaha.

Izin adalah perangkat hukum administrasi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan warganya agar berjalan

¹⁶*Ibid*, hal. 17.

¹⁷ Roni Wiyanto, *Op.Cit*, hal. 166.

dengan teratur dan untuk tujuan ini diperlukan perangkat administrasi. Salah satu perangkat administrasi adalah organisasi dan agar organisasi ini berjalan dengan baik, perlu dilakukan pembagian tugas. Sendi utama dalam pembagian tugas adalah adanya koordinasi dan pengawasan.¹⁸

Izin diterapkan oleh pejabat negara, sehingga dilihat dari penempatannya maka izin adalah instrumen pengendalian dan alat pemerintah untuk mencapai apa yang menjadi sasarannya. Menurut Ahmad Sobana, mekanisme perizinan dan izin yang diterbitkan untuk pengendalian dan pengawasan administrasi bisa dipergunakan sebagai alat untuk mengevaluasi keadaan dan tahapan perkembangan yang ingin dicapai, di samping untuk mengendalikan arah perubahan dan mengevaluasi keadaan, potensi, serta kendala yang disentuh untuk berubah.¹⁹

Paling penting dalam proses penerbitan izin ini adalah persoalan siapa yang paling berwenang memberikan izin. Ini sangat penting karena izin merupakan bentuk keputusan tata usaha negara. Izin dapat dikatakan sebagai keputusan tata usaha negara karena ia dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, yaitu pejabat pemerintah atas permohonan yang diajukan oleh badan hukum perdata atau perorangan. Pemerintah merupakan pejabat tata usaha negara, karena ia melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat dan daerah dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰

Di sisi lain dilihat dari pengertian keputusan tata usaha negara itu sendiri memiliki sifat-sifat keputusan tersebut yaitu bahwa izin bersifat konkret. Artinya obyek yang diputuskan dalam tata usaha negara itu tidak abstrak melainkan berwujud, tertentu, dan ditentukan. Izin memiliki sifat individual, artinya bahwa

dalam izin itu harus disebutkan dengan jelas siapa yang diberikan izin. Izin bersifat final, di mana dengan izin seseorang telah mempunyai hak untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan isinya yang secara definisif dapat menimbulkan akibat hukum tertentu.²¹

2. Tindak Pidana Berkaitan Dengan Pemberian Laporan, Informasi, Data, dan/ atau dokumen Kepada Otoritas Jasa Keuangan Tidak Benar dan Palsu

Dokumen, (dokumentasi) ialah: di dalam istilah bahasa Inggris dan Belanda disebut *document*:

1. Surat tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan secara otentik/resmi seperti akte kelahiran, surat nikah, surat perjanjian dan sejenisnya;
2. Barang cetakan atau naskah karangan yang dikirim lewat kantor pos;
2. Surat asli sebagai simpanan yang dinilai berharga yang dinilai berharga sekali.²²

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 1 angka 35: Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai otoritas jasa keuangan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 1 angka 1: Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 74 ayat:

- (1) Anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dengan anggota direksi dan anggota dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud

¹⁸H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Op.Cit*, hal. 92.

¹⁹*Ibid*, hal. 92.

²⁰*Ibid*, hal. 93.

²¹*Ibid*, hal. 93.

²²Sudarsono, *Op. Cit*, hal. 103.

dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, anggota dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, auditor internal, Pengendali, atau pegawai lain dari Perusahaan Perasuransian yang dengan sengaja memberikan laporan, informasi, data, dan/ atau dokumen kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (2) Anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dengan anggota direksi dan anggota dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, anggota dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, auditor internal, Pengendali, atau pegawai lain dari Perusahaan Perasuransian yang dengan sengaja memberikan informasi, dari, dan/atau dokumen kepada pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 46 ayat (2) yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 6 ayat (1) Bentuk badan hukum Perasuransian adalah:

- a. perseroan terbatas;
- b. koperasi; atau
- c. usaha bersama yang telah Undang ini diundangkan.

Ayat (2) Usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dinyatakan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang ini. Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 22 ayat (4) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah wajib menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan risiko yang dihadapinya kepada pihak yang berkepentingan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 46 ayat (2) Pemegang saham, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan pegawai Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dalam likuidasi wajib memberikan data, informasi, dan dokumen yang diperlukan oleh tim likuidasi.

Pasal 75 Setiap Orang yang dengan sengaja tidak memberikan informasi atau memberikan informasi yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 31 ayat (2) Agen Asuransi, Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Perasuransian wajib memberikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi atau produk asuransi syariah yang ditawarkan.

Adanya pengaturan Pasal 31 ayat (2) menunjukkan perlunya upaya hukum untuk melindungi pemegang polis, tertanggung atau peserta dari risiko kerugian.

Pemalsuan, *falsificatie*, *vervalsing*, yaitu: perbuatan mengubah atau meniru

dengan menggunakan tipu muslihat sehingga menyerupai aslinya.²³

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 1 angka 28. Agen Asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah.

Pasal 1 angka 26. Pialang Asuransi adalah orang yang bekerja pada perusahaan pialang asuransi dan memenuhi persyaratan untuk memberi rekomendasi atau mewakili Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dalam melakukan penutupan asuransi atau asuransi syariah dan/atau penyelesaian klaim.

3. Tindak Pidana Berkaitan Dengan Menggelapkan Premi atau Kontribusi

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 1 angka 29: Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.

Pasal 1 angka 30. Kontribusi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi Syariah atau perusahaan reasuransi syariah dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi Syariah atau perjanjian reasuransi syariah untuk memperoleh manfaat dari Dana Tabarru dan/atau dana investasi Peserta dan untuk membayar biaya pengelolaan atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 76: Setiap Orang yang menggelapkan Premi atau Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) dan Pasal 29 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 77: Setiap Orang yang menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, atau menggunakan kekayaan, atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (21) tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

4. Tindak Pidana Berkaitan Dengan Pemalsuan Atas Dokumen Perusahaan Asuransi

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 78 Setiap Orang yang melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pasal 33: Setiap Orang dilarang melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.

Pemalsuan tulisan, *valsheid in geschrifte* (KUHP, Bab XII Buku II), yaitu pemalsuan tulisan, termasuk surat, akta, dokumen

²³Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal. 112.

atau peniruan tanda tangan orang lain dengan maksud menerbitkan hak, menghapus utang serta menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah tulisan yang asli.²⁴

5. Tindak Pidana Berkaitan Dengan Penandatanganan Polis Baru Oleh Anggota direksi Dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang sedang dalam pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 79 Anggota direksi dan/atau pihak yang menandatangani polis baru dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang sedang dalam pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 34 Anggota direksi dan/ atau pihak yang berwenang menandatangani polis dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha dilarang menandatangani polis baru.

6. Tindak Pidana Berkaitan Dengan Pengungkapan Informasi Bersifat Rahasia

Rahasia, *geheim*, *secret* ialah: hal yang dipercayakan kepada orang, untuk tidak diberitahukan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya.²⁵

Pasal 80 Setiap Orang, yang ditunjuk atau ditugasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang menggunakan atau mengungkapkan informasi apapun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan atau diwajibkan oleh undang-undang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 67, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pembocoran rahasia, *openbaarmaking van geheim*; *geheimschennis* ialah: perbuatan yang sengaja dan melawan hukum mengumumkan rahasia orang karena jabatannya. Pembocoran rahasia jabatan, *ambtsgeheimschennis*; *openbaarmaking van geheim*, ialah: perbuatan yang sengaja dan melawan hukum mengumumkan rahasia orang karena jabatannya.²⁶

7. Tindak Pidana Oleh Korporasi

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 81 ayat:

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, atau Pasal 80 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi, pengendali, dan/atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.
- (2) Pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana:
 - a. dilakukan atau diperintahkan oleh Pengendali dan/atau pengurus yang berindak untuk dan atas nama korporasi;
 - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
 - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
 - d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

Pasal 82 Pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah).

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Jenis-jenis tindak pidana dalam perasuransian menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang dapat dikenakan sanksi

²⁴ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal. 113.

²⁵ *Ibid*, hal. 128.

²⁶ *Ibid*, hal. 129.

pidana meliputi: Tindak pidana berkaitan dengan adanya kegiatan usaha asuransi tanpa izin usaha; pemberian laporan, informasi, data, dan/atau dokumen kepada Otoritas Jasa Keuangan tidak benar dan palsu; penggelapan premi atau kontribusi; pemalsuan atas dokumen perusahaan asuransi; penandatanganan polis baru oleh anggota direksi dari perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah yang sedang dalam pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha; dan pengungkapan informasi bersifat rahasia.

2. Pemberlakuan sanksi pidana baik pidana penjara atau pidana denda terhadap pelaku tindak pidana perasuransian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dimaksudkan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan apabila tindak pidana perasuransian telah terjadi maka sanksi pidana diterapkan sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang telah terbukti di pengadilan dimaksudkan memberikan efek jera bagi pelaku dan bagi pihak lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

B. SARAN

Sesuai dengan kesimpulan yang telah disusun, maka beberapa saran yang perlu dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Upaya mencegah terjadinya tindak pidana perasuransian dengan cara meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan asuransi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan dapat menugaskan pihak tertentu untuk dan atas nama Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan sebagian dari fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan perasuransian.
2. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perasuransian yang telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, perlu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mencegah terjadinya perbuatan yang serupa di kemudian hari.

Asikin Zainal, *Hukum Dagang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Balai Pustaka. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, Jakarta, 2001.

Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Rajawali Pers, Jakarta, 2009.

Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Hartono Redjeki Sri, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.

Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Kansil C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engelen R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.

Lamintang P.A.F. dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan)*, Ed. 2. Cet. 1. Sinar Grafika Jakarta, 2009.

Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2012.

Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.

Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Muhammad Abdulkadir, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

DAFTAR PUSTAKA

- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010.
- Pramukti Sigit Angger dan Andre Budiman Panjaitan, *Pokok-Pokok Hukum Asuransi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016.
- Purba Radiks, *Memahami Asuransi Di Indonesia*, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1995.
- Ridwan Juniarso H. dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan I. Nuansa. Bandung. 2010.
- Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2008.
- Samadi Adil. *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*. Mitra Wacana Media, Jakarta. 2013.
- Sampara Said, *dkk, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan II, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Sastrawidjaja Suparman Man, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, PT. Alumni, Bandung, 2003.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sunarso Siswanto, *Penegakan Hukum Psicotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Wiranata Gede A.B.I., *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Yamin Muhammad, *Tindak Pidana Khusus*, Cet. 1. Pustaka Setia, Bandung, 2012.